



**KESEPAKATAN BERSAMA
UNIVERSITAS BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**



Nomor : 14/MOU-UNIBA/IX/2015

Nomor : 16/BSN/IX/2015

**TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN
KESESUAIAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal Sepuluh, bulan September, tahun Dua Ribu Lima Belas (10-09-2015), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. H. Suhartono, SE, MM

Rektor Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Pupuk Raya, Balikpapan 76114, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Standardisasi Nasional, berkedudukan di Gedung BPPT I, Lantai 9, Jalan M.H.Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK**:

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama dalam Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Kerjasama ini adalah :

1. Untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumberdaya **PARA PIHAK** dalam Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Untuk menyediakan satu kerangka dan mekanisme Kerjasama teknis Pembinaan Dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disetujui oleh **PARA PIHAK**

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan Kerjasama tersebut dalam pasal 1 **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan Kesepakatan dalam bidang:

1. Pendidikan, pelatihan dan promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di lingkungan lembaga pendidikan;
2. Peningkatan partisipasi pakar di lingkungan lembaga pendidikan dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
3. Pertukaran informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
4. Pembinaan laboratorium di lingkungan universitas;
5. Riset dan diseminasi hasil riset di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian termasuk penyelenggaraan Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara nyata dalam tiap bidang lingkup Kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh satuan kerja yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, yang meliputi prosedur-prosedur rinci dalam bidang kerja sama yang disepakati dan hal lain yang diperlukan, yang apabila dirasakan penting, termasuk pengaturan finansial dan program-program Kerjasama.
2. Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibentuk suatu kelompok kerja yang terdiri atas perwakilan dari **PARA PIHAK** untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program-program yang disepakati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
3. Kelompok kerja bertugas menjamin terselenggaranya kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerjasama sesuai dengan jangka waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya secara tertulis apabila hendak memperpanjang Kesepakatan ini;
- (3) Dalam Hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat Kesepakatan bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan peran dan fungsinya.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan, Kalimantan Timur pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Dr. H. Suhartono, SE, MM

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc